

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI HASIL BUDIDAYA IKAN TAMBAK DENGAN PENUNDAHAN PENENTUAN HARGA DI DESA WARUK KEC. KARANGBINANGUN KAB. LAMONGAN

A. Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Hasil Budidaya Ikan Tambak

Di desa Waruk Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan mayoritas bekerja di sektor pertanian, baik sebagai petani tanaman padi maupun sebagai petani tambak ikan air tawar di lahan yang sama, dengan kata lain lahan tersebut difungsikan untuk dua jenis usaha, yaitu tambak dan pertanian padi. Dan ada juga sebagian masyarakat yang bekerja disektor home industri, pedagang dan pegawai, namun jumlahnya tidak banyak.

Perfungsian lahan menjadi dua wilayah atau lahan pertanian Desa Waruk terletak di dataran rendah, sehingga apabila musim hujan tiba semua lahan tergenang air, menjadi rawa-rawa, namun apabila musim panas tiba air surut dan habis, sehingga masyarakat mulai bercocok tanam padi, musim bercocok tanam padi biasanya terjadi pada bulan Juli sampai dengan bulan Nopember setiap tahunnya, kemudian apabila masuk musim penghujan pada bulan Desember hingga Juni setiap tahunnya, masyarakat mulai mengubah lahan pertanian menjadi lahan tambak, dengan cara memperbaiki tanggul kemudian setelah tanggul selesai diperbaiki, masyarakat mulai menebar benih/benur ikan, yang terdiri dari ikan bandeng, ikan nila, ikan emas, ikan

bader, udang windu, udang panami, dan lain-lainnya menurut selera dan keinginan masyarakat masing-masing.

Sistem pergantian penggunaan lahan pertanian dari lahan untuk bercocok tanam ke lahan perikanan/tambak mulai dirintis pada tahun 1970 an, dimanan sebelum tambak air tawar ditemukan, masyarakat di Desa Waruk hanya bisa panen padi satu kali dalam satu tahun, itupun baru dinikmati apabila tidak gagal panen, namun setelah ditemukan tambak air tawar, masyarakat Desa Waruk dapat panen 3 kali dalam satu tahun, satu kali panen padi dan dua kali panen ikan, bahkan bisa lebih tiga kali panen.

Pertumbuhan ikan di area tambak selang-seling, dengan arti lain tambak setelah ditanami padi ditebar benih ikan, pertumbuhan ikannya sangat maksimal, karena bekas tanaman padi seperti jerami itu menjadi makanan ikan, sehingga masyarakat tidak membutuhkan tambahan makanan ikan, makanan tambahan tersebut baru diberikan ketika usia ikan rata-rata sudah 1 tahun atau 2 bulan, tergantung jenis ikan yang dikelolahnya.

Dalam kurun waktu 2 bulan, petani tambak di Desa Waruk sudah dapat mirik/(panen ikan) untuk jenis udang windu dan udang panami, namun untuk jenis ikan bandeng dan ikan-ikan yang lain baru dapat dipanen ketika usia ikan mencapai 3-4 bulan.

Musim panen adalah musim yang sangat dinanti-nantikan oleh petani tambak. Musim panen bersifat fleksibel artinya dapat dipanen kapan saja, pada masa ikan kecil dengan dijual ikan hidup-hidup, atau ikan sedang, dan atau

ikan bear. Dengan demikian musim panen dapat dilakukan kapan saja tergantung keinginan petani tambak.

Haisil panen ikan dijual oleh petani tambak kepada para tengkulak atau bakul dengan tahapan-tahapan sebagai berikut : *pertama*, setelah ikan tertangkap, kemudian diorganisir sesuai dengan jenis ikannya dan besar kecilnya pun dikelompok-kelompokan, kedua ikan dimasukan ke dalam keranjang setelah itu ikan ditimbang, ketiga ikan dibawa ke pasar oleh pembeli tanpa terlebih dahulu ada kesepakatan harga antara pemilik ikan dengan tengkulak, keempat setelah ikan terjual dipasar kemudian pedagang baru memberikan atau menentukan harga yang diberikan atau menentukan harga yang diberikan kepada pemilik ikan. Kondisi yang demikian sudah menjadi tradisi beberapa tahun belakangan ini.¹

Para pemilik ikan tidak sependapat dengan sistem jual beli yang harganya menunggu setelah ikan tersebut laku dijual oleh tengkulak, mereka masih ragu-ragu dan belum ada kepastian harga ikan yang dijual belikan. Hanya saja mereka tidak kuasa untuk menolak sistem tersebut, walaupun sebenarnya mereka tidak setuju, ketidak beranian itu muncul karena mereka terikat dengan modal yang diberikan pembeli kepada petani tambak, seperti pemberian benur, pemberian pupuk, pemberian pakan dan lain sebagainya. Kondisi yang demikian itu membuat para petani mengikuti apa saja yang dikehendaki oleh pembeli.

¹Wawancara dengan Muslimin pada tanggal 26 Maret 2012

Peristiwa ini meskipun sangat mengecewakan pembeli, namun tampaknya tidak ada beban rasa bersalah pada diri penjual, karena dengan sistem jual beli yang demikian itu pembeli ikan tidak akan pernah menderita kerugian, dan selalu untung, karena harga yang diberikan kepada pemilik ikan adalah harga jual dipasar setelah dikurangi biaya akomodasi atau biaya transportasi, biaya angkut barang dan ditambah laba/keuntungan untuk pembeli.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa beberapa ulama dan kyai di Desa Waruk, yang pada dasarnya mereka mengatakan tidak sependapat dengan sistem jual beli yang ada. Diantara ulama dimaksud adalah menurut K. Hasan Qomari bahwa jual beli seperti itu mengandung tipu muslihat karena membohongi dan mungkin membuat kecewa pembeli.² Pendapat ini juga diperkuat oleh Mohammad Makrus, bahkan beliau menyamakan jual beli yang demikian itu sama dengan jual beli terhadap barang yang diketahui sifat dan wujudnya sehingga diharamkan. Keharoman itu terwujud karena pembeli merasa dibohongi dan di sakiti dan sakit hati, akan tetapi jika pembeli menerima kenyataan itu dan memakluminya karena memang itu sudah menjadi tradisi penjualan hasil budidaya ikan tambak di Desa Waruk maka jual beli itu boleh saja.³ Sedangkan Bapak K. Kasman menganggap persoalan jual beli semacam itu sebagai jual beli yang haram mutlak. Artinya apapun alasannya penjual tetap berdosa karena itu menurut kyai tersebut kalau memang perjanjian jual beli tidak mampu memenuhi janjinya, maka sebaiknya

² Wawancara dengan Bapak K. Hasan Qomari pada tanggal 25 Maret 2012, jam 16:30

³ Wawancara dengan Bapak Mohammad Makrus pada tanggal 25 Maret 2012, jam 19:15

jangan janji karena janji itu adalah hutang yang jika tidak dibayar di dunia maka di akhirat akan ditagih.⁴

Sistem jual beli yang tidak ditentukan berapa harga suatu barang termasuk jual beli yang tidak sah dan dilarang, karena hal itu tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli sebagaimana telah disepakati oleh para ulama.

Untuk itu perlu di perhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Jual Beli yang Dilarang dan Tidak Sah

- a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan khamar, Rasulullah SAW. bersabda:

حدثنا قنبة حدثنا الليث عن يزيد ابى حبيب عن عطأ ابى رباح
عن جابر رضي الله رسول الله ص.م قال انّ الله ورسوله حرم
بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام⁵

Artinya: Dari Jabir RA, Rasulullah SAW. bersabda; sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi dan berhala" (Riwayat Bukhari dan Muslim).

- b. Jual beli sesuatu yang tidak ada. Para ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah/batil. Misalnya, memperjual belikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul di pohonnya sekalipun di perut ibunya telah ada.⁶
- c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya, jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.

⁴Wawancara dengan K.Kasman Ulama, pada tanggal 24 Maret 2012, jam 16:00

⁵Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Mesir: Tijariah Kubra, tth, hlm. 354.

⁶Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, hlm. 122.

- d. Jual beli dengan *muhaqalah*, *haqalah* mempunyai arti tanah, sawah dan kebun, maksud *muhaqalah* di sini ialah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah, hal ini dilarang agama, sebab ada persangkaan riba di dalamnya.
- e. Jual beli dengan *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya, sebelum diambil oleh si pembelinya.
- f. Jual beli dengan *mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- g. Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata; "lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku", setelah terjadi lempar-melempar, maka terjadilah jual beli, hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada *ijab* dan *kaibil*.
- h. Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi

basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo, maka akan merugikan pemilik padi kering. Hal ini dilarang oleh Rasulullah SAW.

- i. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan, menurut Syafi'i penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seseorang berkata, "kujual buku ini seharga \$ 10,- dengan tunai atau \$ 15,- dengan cara hutang". Arti kedua ialah seperti seseorang berkata, "aku jual buku ini padamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku".
 - j. Jual beli dengan syarat (*iwadh majhul*), jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja di sini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata, "aku jual rumahku yang jelek ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku", lebih jelasnya jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga arti yang kedua menurut al-Syafi'i.
 - k. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga kemungkinan adanya penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tapi di bawahnya jelek. Penjualan seperti ini dilarang.
2. Jual beli Barang yang Dilarang, Tetapi Sah

Ada beberapa macam jual beli yang dilarang oleh agama tetapi sah hukumnya, namun orang yang melakukannya mendapat dosa. Jual beli tersebut antara lain:

- a. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar, untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya. Perbuatan ini sering terjadi di pasar-pasar yang berlokasi di daerah perbatasan antara kota dan kampung. Akan tetapi apabila orang kampung sudah mengetahui harga pasaran, jual beli seperti ini tidak apa-apa.
- b. Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, seperti seseorang berkata, "tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal". Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.
- c. Jual beli dengan Najasyi, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud memancing-mancing orang, agar orang itu mau membeli barang kawannya, hal ini dilarang agama.
- d. Menjual di atas penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata: "Kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu."⁷

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum; dari segi obyek jual beli; dan dari segi pelaku jual beli.

Merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang tidak diperbolehkan, seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Syarbini Khatib

⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 82.

bahwa penjualan bawang merah dan wortel serta yang lainnya yang berada di dalam tanah adalah batal, sebab hal tersebut adalah perbuatan *gharar*.⁸

Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara dan dengan perbuatan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat, isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.⁹

Apabila memperhatikan landasan dari jual beli, maka jual beli dibenarkan oleh al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma umat. Landasan Qur'aninya, firman Allah:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة: 275)

Artinya: Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (al-Baqarah: 275)¹⁰

Landasan sunnahnya sabda Rasulullah SAW.

عن رفاعة ابن رافع ان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئل اى الكسب اطيب؟

قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور (رواه البزار وصححه الحاكم)¹¹

Artinya: Dari Rifa'ah bin Rafi' r.a. (katanya): Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. pernah ditanyai, manakah usaha yang paling baik? beliau menjawab : ialah amal usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang bersih. (HR. al-Bazzar, dan dinilai Shahih oleh al-Hakim).

⁸Ibid., hlm. 76-77

⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, Juz III, hlm. 127

¹⁰Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI: Surabaya, 1980, hlm. 69.

¹¹Sayyid al-Imam Muhammad Ibn Ismail al-Kahlani Al-San'ani, *Subul al-Salam*, Kairo: Juz III, Dâr Ikhya' al-Turas al-Islami, 1960, hlm. 4

Landasan ijmannya, para ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹²

Jual beli itu dihalalkan, dibenarkan agama, asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Demikian hukum ini disepakati para ahli ijma (ulama' Mujtahidin) tak ada khilaf padanya. Memang dengan tegas-tegas al-Qur'an menerangkan bahwa menjual itu halal; sedang riba diharamkan.¹³ Sejalan dengan itu dalam jual beli ada persyaratan yang harus dipenuhi, di antaranya menyangkut barang yang dijadikan objek jual beli yaitu barang yang diakadkan harus ada ditangan si penjual, artinya barang itu ada di tempat, diketahui dan dapat dilihat pembeli pada waktu akad itu terjadi. Hal ini sebagaimana dinyatakan Sayyid Sabiq bahwa syarat barang yang diakadkan ada enam yaitu (1) bersihnya barang. (2) dapat dimanfaatkan. (3) milik orang yang melakukan akad. (4) mampu menyerahkannya. (5) mengetahui. (6) barang yang diakadkan ada di tangan.¹⁴

Dalam kaitan ini, Ibnu Rusyd menjelaskan, barang-barang yang diperjualbelikan itu ada dua macam: pertama, barang yang benar-benar sudah jadi barang sehingga diketahui sifat dan wujudnya. Kedua, barang yang belum jadi barang atau belum dibuat sehingga belum bisa diketahui sifat dan

¹²Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV.Pustaka Setia, 2001, hlm. 75.

¹³T.M Hasbi ash-Shiddiqi, *Hukum-hukum Fiqh Islam, Tinjauan Antar Mazhab*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001, Cet ke-2, hlm. 328.

¹⁴Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 150.

wujudnya. Menurut Imam Malik dibolehkan jual beli barang yang belum jadi barang atau belum dibuat, namun harus bisa diketahui lebih dahulu sifat wujudnya oleh pembeli. Menurut Abu Hanifah dibolehkan jual beli barang yang belum jadi barang atau belum dibuat, dan belum bisa diketahui lebih dahulu sifat wujudnya oleh pembeli.¹⁵

Pandangan kedua ulama tersebut (Imam Malik dan Abu Hanifah) berbeda dengan pandangan Imam al-Syafi'i yang tidak membolehkan jual beli barang yang tidak dapat dilihat dan tidak ada di tempat akad itu terjadi.¹⁶

Dari pendapat para imam maka tampaknya lebih tepat pendapat atau tanggapan ulama yaitu menurut K.H. Abdullah bahwa jual beli seperti itu mengandung tipu muslihat karena membohongi dan mungkin membuat kecewa pembeli.¹⁷ Alasan dikatakan lebih tepat karena pendapat ini sesuai dengan pandangan Imam al-Syafi'i.

Menurut Abu Bakr al-Jazairi, seorang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada padanya atau sesuatu yang belum dimilikinya, karena hal tersebut menyakiti pembeli yang tidak mendapatkan barang yang dimilikinya.¹⁸

Dalam kaitan ini Ibnu Rusyd menjelaskan, barang-barang yang diperjual belikan itu ada dua macam: pertama, barang yang benar-benar ada dan dapat dilihat, ini tidak ada perbedaan pendapat. Kedua, barang yang tidak

¹⁵Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 116 – 117.

¹⁶Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'î, *Al-Umm*, Juz. 3, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 40.

¹⁷Wawancara dengan K.H. Abdullah (ulama NU), tanggal 5 Januari 2009

¹⁸Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim: Kitab Aqa'id wa Adab wa Ahlaq wa Ibadah wa Mua'amalah*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004, hlm. 297.

hadir (gaib) atau tidak dapat dilihat dan tidak ada di tempat akad itu terjadi, maka untuk hal ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Menurut Imam Malik dibolehkan jual beli barang yang tidak hadir (gaib) atau tidak dapat dilihat dan tidak ada di tempat akad itu terjadi, demikian pula pendapat Abu Hanifah. Namun demikian dalam pandangan Malik bahwa barang itu harus disebutkan sifatnya, sedangkan dalam pandangan Abu Hanifah tidak menyebutkan sifatnya pun boleh.¹⁹

Kemudian si pembeli dibolehkan melakukan khiyar (pilihan) sesudah melihatnya. Jika suka, ia boleh meneruskan pembeliannya. Dan jika tidak suka, ia boleh menolaknya. Begitu pula pendapatnya terhadap barang yang dijual berdasarkan sifat-sifat tertentu dengan syarat dilakukan *khiyar ru'yah* (pilihan sesudah melihat) meskipun barang tersebut ternyata sesuai dengan sifat-sifat yang disebutkan itu.

Menurut Malik, jika barang tersebut ternyata sesuai dengan sifat-sifatnya, maka jual beli itu terjadi. Sedang Syafi'i berpendapat bahwa jual beli pada dua keadaan tersebut sama sekali tidak dibolehkan. Diriwayatkan dalam mazhab Maliki bahwa menjual barang yang gaib tanpa menyebutkan sifat-sifatnya dengan syarat dilakukan *khiyar ru'yah*, itu dibolehkan. Pendapat ini tertuang dalam kitab *al-Mudawanah*. Tetapi pendapat ini ditentang oleh Abdul Wahhab. Abdul Wahhab mengatakan, "Pendapat itu berlawanan dengan dasar-dasar aturan kami."

¹⁹Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 116 – 117.

Silang pendapat ini berangkat dari pertanyaan, apakah minimnya pengetahuan terhadap kondisi barang dagangan yang disebabkan ketidakpekaan indera itu masuk dalam kategori "ketidaktahuan yang berpengaruh terhadap kelangsungan proses jual beli, karena dianggap penipuan atau itu tidak berpengaruh? Atau hal itu termasuk penipuan yang dapat dimaafkan?" Syafi'i menganggapnya sebagai penipuan besar. Sedangkan Malik menganggapnya sebagai penipuan kecil. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat, jika si pembeli mempunyai '*khiyar ru'yah*, berarti tidak ada penipuan meski *ru'yah* itu sendiri tidak terjadi.

Menurut Malik, ketidaktahuan yang terkait dengan keadaan sifat barang berpengaruh pada terjadinya jual beli. Malik berpendapat bahwa sifat-sifat tersebut berfungsi sebagai ganti penyaksian (penglihatan dengan mata) karena kegaiban (ketiadaan) barang yang dijual, atau karena adanya kesulitan dalam membeberkannya dan kekhawatiran akan terjadinya kerusakan jika pembeberan diulang-ulang. Karena itu, Malik membolehkan penjualan yang didasarkan atas keterangan sifat-sifatnya. Selanjutnya, ia tidak membolehkan penjualan pedang dalam sarungnya atau kain yang berlipat hingga dilihat isi sarungnya atau dibeber lipatannya.

Menurut Sayyid Sabiq, boleh menjualbelikan barang yang pada waktu dilakukannya akad tidak ada di tempat, dengan syarat kriteria barang tersebut terperinci dengan jelas. Jika ternyata sesuai dengan informasi, jual beli menjadi sah, dan jika ternyata berbeda, pihak yang tidak menyaksikan (salah

satu pihak yang melakukan akad) boleh memilih: menerima atau tidak. Tak ada bedanya dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual.²⁰

Pandangan kedua ulama tersebut berbeda dengan pandangan Imam al-Syafi'i yang tidak membolehkan jual beli barang yang tidak hadir (gaib) atau tidak dapat dilihat dan tidak ada di tempat akad itu terjadi.

Pendapat Imam al-Syafi'i tersebut dapat dilihat dalam kitabnya *al-Umm*:

قال الشافعي رحمه الله وإذا باع الرجل من الرجل عبدا له غائبا بذهب دينا له على آخر أو غائبة عنه ببلد فالبيع باطل قال وكذلك لو باعه عبدا ودفعه إليه إلا أن يدفعه إليه ويرضى الآخر بحوالة على رجل فإما أن يبيعه إياه ويقول خذ ذهبي الغائبة على أنه إن لم يجدها فالمشتري ضامن لها فالبيع باطل لأن هذا أجل غير معلوم ويبيع بغير مدة ومحولا في ذمة أخرى قال الشافعي ومن أتى حائكا فاشترى منه ثوبا على منسجه قد بقي منه بعضه فلا خير فيه نقده أو لم ينقده لأنه لا يدري كيف يخرج باقي الثوب وهذا لا يبيع عين يراها ولا صفة مضمونة²¹

Artinya: "Apabila seseorang menjual kepada seseorang hambanya yang jauh, dengan emas sebagai hutang baginya atas orang lain. Atau budak wanita yang jauh dari padanya di suatu negeri. Maka penjualan itu batal. Seperti demikian juga, kalau dijualnya seorang budak dan diserahkan budak itu kepada si pembeli. Kecuali bahwa diserahkan budak itu kepadanya dan yang penghabisan ini setuju dengan dipindahkan (di-hawalah-kan) kepada orang lain. Adapun bahwa dijualnya budak itu kepada orang tersebut dan orang itu mengatakan : "Ambillah emas saya yang jauh itu, dengan syarat kalau tidak diperolehnya emas itu, maka si pembeli menjamin baginya. Maka penjualan itu batal. Karena ini adalah tanggungan

²⁰Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 155.

²¹Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'î, *Al-Umm*, Juz. 3, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, tth, hlm. 40.

yang tidak diketahui dan penjualan dengan tidak berwaktu. Dan yang dipindahkan itu dalam tanggungan yang lain. Siapa yang datang sebagai tukang jahit, lalu ia membeli dari orang itu kain pada tenunannya, yang masih tinggal sebahagiannya. Maka tiada kebajikan padanya, ia tunaikan atau tidak ia tunaikan harganya. Karena ia tidak tahu, bagaimana ia mengeluarkan sisa kain, dan ini bukan penjualan benda yang dilihatnya dari tiada sifat yang terjamin".

Dengan memperhatikan pendapat-pendapat tersebut, maka penulis berpendapat bahwa jual beli barang yang tidak ada di tempat bisa dilarang bisa juga dibolehkan. Dilarang manakala informasi yang diberikan pada waktu akad berbeda dengan kenyataan setelah suatu barang itu ditunjukkan sehingga pembeli menjadi kecewa. Jika misalnya dalam praktek terjadi kondisi yang selalu mengecewakan pembeli maka menurut penulis sebaiknya jual beli ini dilarang. Jul beli yang hanya mengecewakan pembeli maka jual beli ini menunjukkan tidak adanya unsur saling meridloi, hal ini jelas bahwa Islam sangat melarang jual beli yang hanya terpaksa, karena dalam Islam bahwa jual beli itu harus aling meridlai. Hal in i sebagaimana Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah

وَأَخْرَجَ ابْنُ حِبَّانٍ وَابْنُ مَاجَةَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ
(رواه البيهقي وابن ماجه)²²

Artinya: Dan dikeluarkan dari Ibnu Hibban dan Ibnu Majah bahwa Nabi SAW, sesungguhnya jual-beli harus dipastikan harus saling meridai." (HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah).

²²Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-San'ani, *Subul as-Salam*, Kairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, hlm. 4

Akan tetapi manakala dalam praktek sehari-hari misalnya antara informasi pada waktu akad sesuai dengan realita pada waktu dikemudian hari barang itu diserahkan maka jual beli yang demikian sebaiknya dibolehkan. Meskipun mungkin saja penyerahan barang itu sedikit terlambat, namun jika memang ada unsur ketidak sengajaan maka pembeli pun dapat memakluminya.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلعم قال: لا يفتقرن اثنان الا عن
تراض²³

Artinya: "Dari Abi Hurairah ra. dari Nabi SAW. bersabda: janganlah dua orang yang jual beli berpisah, sebelum saling meridhai" (Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi).

Apabila dihubungkan dengan praktek jual beli saat ini, penulis melihat bahwa banyak jual barang yang tidak ada di tempat misalnya penjual hanya menampilkan barang yang sejenis tetapi yang diinginkan pembeli belum bisa dilihat tetapi kemudian pembeli menyerahkan sejumlah uang secara tunai. Di kemudian hari setelah barang pesanan pembeli itu ditunjukkan pada pembeli maka pembeli akan menerima bila sesuai dengan pesanan. Jika tidak sesuai dengan pesanan pembeli maka pembeli boleh mengklaim dan membatalkan jual beli itu.

Dalam prakteknya sistem jual beli seperti ini tampaknya sering disepakati pembeli meskipun di antaranya ada juga pembeli yang kecewa tetapi kasus kecewanya pembeli terbilang sangat sedikit karena itu tadi yaitu pembeli bisa mengklaim, dan apabila penjual melakukan kecurangan maka

²³*Ibid.*, hlm. 324.

untuk di era modern ini penjual yang demikian tidak akan bertahan lama dan harus siap gulung tikar

Meskipun demikian bahwa dalam prakteknya, jual beli seni ukir di Desa Waruk Kecamatan Karangbinangun dapat dikatakan suatu realita yang masih bisa diterima oleh para pembeli, karena pembeli menyadari bahwa barang seni ukir hasil karya Desa Waruk Kecamatan Karangbinangun mempunyai kualitas yang baik dengan mode atau model yang selalu mengikuti perkembangan pasar serta selera konsumen. Karena itu jarang sekali konsumen yang melakukan klaim atas penundaan jadinya barang seni ukir tersebut. Dengan kata lain, konsumen merasa puas dengan hasilnya meskipun ada pula beberapa kelemahan, khususnya sering terjadinya keterlambatan pesanan barang yang dijanjikan, namun pembeli dapat memaklumi karena masih dalam batas yang bisa dimengerti dan ditolerir semua pihak.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Istinbath Hukum Jual Beli Hasil Budidaya Ikan Tambak Dengan Penundahan Penentuan Harga

Untuk mengetahui hokum jual beli hasil budidaya ikan tambak dengan penundahan penentuan harga di Desa Waruk perlu kiranya dikemukakan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan. Bahwa menurut Kyai/ulama yaitu K.Hasan Qomari bahwa jual beli dengan penundahan penentuan harga adalah tidak diperkenankan seperti yang terjadi selam ini di Desa Waruk, karena hal

itu mengandung tipu muslihat, karena membohongi dan mungkin membuat kecewa pembeli.²⁴

Pendapat tersebut juga di dukung oleh K Kasman dia mengatakan bahwa persoalan jual beli semacam itu dianggap sebagai jual beli yang haram mutlak. Artinya apapun alasanya penjual tetap berdosa karena itu menurut Kyai tersebut kalau memang ada perjanjian jual beli ikan antara petani tambak dengan pembeli, kemudian petaninya tidak mampu memenuhi kesepakatan perjanjian maka sebaiknya petani tidak boleh diperlakukan tidak adil dengan cara hasil pertanian tambaknya dibeli dengan tanpa menentukan harganya.²⁵

Bapak K. Hasan Qomari dan K. Kasman dalam menentukan hukum jual beli ikan dengan penundahan penentuan harga sampai jual beli terlaksana, ada pihak ketiga. Ulama ini pada prinsipnya menggunakan istimbat pada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Yahya bin Yahya ath-Tamimiy, sebagai berikut :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي مَا أْبِيعُهُ فَقَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
(رواه مسلم)²⁶

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Yahya ath-Tamimiy dari Nafi' dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah Saw telah bersabda: datang seorang laki-laki yang menanyakan tentang jual beli yang tidak ada padanya pada waktu menjual, kemudian Rasulullah menjawab: janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu. (HR. Muslim).

²⁴Wawancara dengan K.Hasan Qomari (ulama NU), tanggal 26 Maret 2012

²⁵Wawancara dengan K. kasman (ulama NU) tanggal 26 Maret 2012

²⁶Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi,, hadis No. 1087 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

Hadis tersebut sebenarnya secara teks menerangkan tentang jual beli barang yang tidak diketahui jenisnya, ukurannya dan bentuknya, sehingga menjadi objek jual beli mejadi kabur/tidak jelas. Penelitian tidak adanya objek jual beli yang jelas tersebut juga mengandung makna adanya ketidak jelasan dalam menentukan harga barang yang dijual belikan, sehingga menurut mereka hal itu termasuk jual beli yang dilarang.

Pendapat diatas berbeda dengan kyai Mohammad Makrus, dia mengatakan bahwa hal yang terpenting dalam muamalah adalah saling ridha, saling merelakan satu dengan lainnya, antara penjual dan pembeli saling ikhlas, artinya penjual mau melepaskan barang yang akan dibeli dan pembeli siap membeli barang dan membayar barang tersebut sesuai dengan keinginan penjual. Dalam menentukan hokum jual beli yang demikian ini beliau mendasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

وَأَخْرَجَ ابْنُ حِبَّانٍ وَابْنُ مَاجَةَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِتْمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ
(رواه البيهقي وابن ماجه)²⁷

Artinya: Dan dikeluarkan dari Ibnu Hibban dan Ibnu Majah bahwa Nabi SAW, sesungguhnya jual-beli harus dipastikan harus saling meridai." (HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah).

Dengan melihat dasar hukum yang digunakan ulama/kyai di Desa Waruk tersebut di atas yaitu K. Kasman, menulis setuju dengan pengambilan dalil-dalil yang dipakai tersebut. Alasannya hadis tersebut sudah jelas isinya.

²⁷*Ibid.*, Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, hadis No. 1087

Sedangkan hadis yang digunakan ulama Kyai Mohammad Makrus itu sifatnya umum sehingga tidak tepat dijadikan sandaran hukum untuk menyikapi tradisi jual beli hasil budidaya ikan tambak, dimanapun harganya, jual belinya ditunda hingga barang tersebut terjual kepada pihak ketiga di Desa Waruk Kec. Karangbinangun Kab. Lamongan.

Untuk menentukan kriteria atau kualitas hadis yang digunakan ulama/kyai tersebut di atas, maka dapat dilakukan melalui metode *takhrij*.

Secara etimologis, *takhrij* berasal dari *kharraja* yang berarti tampak atau jelas.²⁸ Dapat juga berarti mengeluarkan sesuatu dari sesuatu tempat.²⁹ Sedangkan secara terminologi, *takhrij* adalah menunjukkan tempat hadis pada sumber aslinya yang mengeluarkan hadis tersebut dengan sanadnya dan menjelaskan derajatnya ketika diperlukan.³⁰

Dapat juga dikatakan, *takhrij* berarti mengembalikan (menelusuri kembali ke asalnya) hadis-hadis yang terdapat di dalam berbagai kitab yang tidak memakai sanad kepada kitab-kitab musnad, baik disertai dengan pembicaraan tentang status hadis-hadis tersebut dan segi Shahih atau Dha'if, ditolak atau diterima, dan penjelasan tentang kemungkinan *illat* yang ada padanya, atau hanya sekedar mengembalikannya kepada kitab-kitab asal (sumbernya).³¹

²⁸ Abu Muhammad Abdul Mahdi bin Abdul Qadir bin Abdul Hadi, *Metode Takhrij Hadits*, Alih bahasa: Said Agil Munawwar dan Ahmad Rifqi Muchtar, Semarang: Dina Utama, 1994, hlm. 2.

²⁹ T.M. Hasbi al-Shiddiqi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1990, hlm. 194.

³⁰ Syaikh Manna' al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadits*, Terj. Mifdhol Abdurrahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005, hlm. 189.

³¹ Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001, hlm. 393.

Al-Thahhan sebagaimana dikutip Nawir Yuslem setelah menyebutkan beberapa macam pengertian *takhrij* di kalangan Ulama Hadis, menyimpulkannya sebagai berikut: *takhrij* yaitu menunjukkan atau mengemukakan letak asal Hadis pada sumber-sumbernya yang asli yang didalamnya dikemukakan Hadis itu secara lengkap dengan sanad-nya masing-masing, kemudian, manakala diperlukan, dijelaskan kualitas Hadis yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan menunjukkan letak hadis dalam definisi di atas, adalah menyebutkan berbagai kitab yang di dalamnya terdapat Hadis tersebut. Seperti, Hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari di dalam kitab Shahih-nya, atau oleh Al-Thabrani di dalam *Mu'jam*-nya, atau oleh Al-Thabari di dalam Tafsir-nya, atau kitab-kitab sejenis yang memuat Hadis tersebut.³²

Dalam hubungannya dengan jual beli barang yang tidak ada di tempat, ulama NU dan ulama dari pesantren (kyai pesantren) menggunakan dasar *istinbat* hukum yaitu: hadis riwayat Muslim dari Yahya bin Yahya ath-Tamimiy dari Nafi'. Atas dasar ini, maka penulis mentahrij hadis di atas dengan menempuh prosedur sebagai berikut:

1. Jalur Muslim

- a. Tokoh ini lahir pada 204 H. Keramahannya kepada orang lain telah membuat dirinya sebagai seorang pedagang yang sukses. Ia dikenal sebagai dermawan Naisabur. Seperti pada umumnya ulama lain, ia belajar semenjak kecil, tahun 218 H. Pelajaran dimulai dari kampung

³²*Ibid*, hlm. 394.

halamannya di hadapan para Syeikh di sana. Hampir semua negeri pusat kajian hadis tidak luput dari persinggahannya, seperti, Irak (Bagdad), Hijaz, Mesir, Syam, dan lain-lain. Imam Muslim wafat pada 26 Rajab 261 H) di dekat Naisabur. Banyak ulama ditemui untuk periwayatan hadis, seperti Imam Ahmad ibn Hanbal, Ishaq ibn Rahawaih (guru al-Bukhari juga) dan lain-lain. Di antara mereka al-Bukhari lah yang paling berpengaruh terhadap dirinya dalam metodologi penelitiannya. Demikian juga. Imam Muslim mempunyai banyak murid terkenal, seperti. Imam al-Turmudzi, Ibn Khuzaimah, Abdurrahman ibn Abi Hatim.

Kitab Shahih Muslim

Ada lebih dari dua puluh buku telah ditulis oleh Imam Muslim. Yang terkenal adalah Shahih Muslim itu sendiri, nama singkat dari judul aslinya. Di dalam kitabnya ini termuat 3.030 hadis (tidak termasuk di dalamnya yang ditulis berulang-ulang). Jumlah hadis seluruhnya ada lebih kurang 10.000 buah.

Dengan sebutan Shahih Muslim, penulisnya bermaksud menjamin bahwa semua hadis yang terkandung di dalamnya shahih. Menurut penelitian para ulama, persyaratan yang ditetapkan Imam Muslim bagi shahihnya suatu hadis pada dasarnya sama dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Al-Bukhari. Ibnu Shalah mengatakan bahwa persyaratan Muslim dalam kitab shahihnya adalah:

1. Hadis itu bersambung sanadnya,

2. Diriwayatkan oleh orang kepercayaan (*tsiqat*), dari generasi permulaan hingga akhir,
3. Terhindar dari *syudzud* dan *'illat*.

Persyaratan ini pun dipergunakan oleh Imam al-Bukhari. Hanya, apa yang dimaksud dengan "bersambung sanadnya", ada sedikit perbedaan antara kedua tokoh ini.³³

b. Yahya bin Yahya ath-Tamimiy

Disebutkan oleh al-Asqalani bahwa ia hanya meriwayatkan hadis kepada A'masy, dan menerima hadis dari Ibn 'Abbas, itu pun hanya tentang kisah wafatnya Ali ibn Abi Thalib. Agaknya, bukan ini orang yang dimaksud dalam sanad. Yang tepat adalah Yahya bin Yahya ath-Tamimiy. Tidak ada informasi dari al-Asqalani, kapan ia lahir dan kapan pula ia wafat. Beberapa shahabat disebut oleh al-Asqalani sebagai penyalur hadis kepadanya, termasuk Abu Sa'id al-Khudri. 'Ummarah ibn Ghaziyyah juga disebut sebagai salah seorang penerima hadis dari Yahya ini. Dengan demikian persambungan sanad ke atas dan ke bawah telah terjadi.

Tidak banyak komentar ulama terhadap tokoh ini. Ibn Ishaq, al-Nasa'i dan Ibn Kharrasy memujinya kendati tidak luar biasa dengan nilai *tsiqah*, begitu juga Ibn Hibban. Komentar lain tidak ada. Maka, tidak ada pertentangan antara penilaian 'adil dan cacatnya. Dengan demikian, hadisnya tergolong shahih.

³³Muh Zuhri, *Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologis*, Yogyakarta: tiara Wacana Yogya, 2003, hlm. 171-172.

c. Nafi'

Nama lengkapnya adalah Nafi' Abu 'Abd Allah al-Madani, dan dia adalah Mawla Ibn 'Umar. Masa hidupnya. Dia meninggal dunia pada tahun 117 H. Abu Ubaid mengatakan bahwa Nafi' meninggal pada tahun 119 H, dan pendapat ini didukung oleh Ibn 'Uyaynah dan Ahmad ibn Hanbal. Pendapat lain mengatakan, dan didukung oleh Abu 'Umar al-Thorir, bahwa Nafi' meninggal pada tahun 120 H. Berkata Ahmad ibn Shalih al-Miishri, bahwa Nafi' adalah seorang hafiz, jelas keadaannya, dan dia lebih tua dari Ikrimah di kalangan penduduk Madinah. Menurut Al-Khalil, Nafi' adalah salah seorang imam dari Tabi'in di kota Madinah. Dari segi ilmu, telah disepakati bahwa riwayat adalah Shahih, dari tidak didapati adanya kesalahan dalam seluruh riwayatnya.

Gurunya. Nafi' berguru dan menerima Hadis dari sejumlah ulama', di antaranya 'Abd Allah ibn 'Umar sebagai maualanya, Abu Hurairah, Abu Lubabah ibn Abd al-Mundzir, Abu.Sa'id al-Khudri, Aisyah dan lainnya.

Pernyataan para kritikus hadis tentang diri Nafi', di antaranya:

1. Ibn Sa'd mengatakan, bahwa Nafi' adalah seorang yang *tsiqat* dan banyak meriwayatkan hadis. Al-Bukhari mengatakan, bahwa *Ashahh al-Asaniid* adalah Malik dari Nafi' Ibnu Umar.
2. Berkata Basyar ibn 'Amr dari Malik, "Apabila aku mendengar sebuah hasdis dari Nafi ibnu Umar, maka aku tidak perlu mendengarkannya

lagi dari yang lainnya"

3. Al-'Ajali Madini, Ibu Kharasy, dan al-Nasa'i mengatakan bahwa Nafi' adalah seorang yang *tsiqat*

Para kritikus Hadis menyatakan bahwa Nafi' adalah seorang yang *tsiqat*, bagian dari *ashahh al-asanid* (yaitu Malik dari Nafi' dari Ibn 'Umar), maka dengan demikian pernyataan Nafi' bahwa dia telah menerima riwayat Hadis dari 'Abd Allah ibn 'Umar dapat dipercaya; dan karenanya dapat kita katakan bahwa sanad antara dia dengan Ibn 'Umar adalah bersambung.³⁴

Setelah menelaah sanad hadis, maka kriteria kesahihan sanad hadis yaitu di antara syarat *qabul* (diterimanya) suatu hadis adalah berhubungan erat dengan *sanad* hadis tersebut yaitu (1) *Sanad*-nya bersambung; (2) bersifat adil; (3) *dhabit*.³⁵

Adapun kriteria kesahihan *matan* hadis dapat dijelaskan sebagai berikut: kriteria kesahihan *matan* hadis menurut *muhadditsin* tampaknya beragam. Perbedaan tersebut mungkin disebabkan oleh perbedaan latar belakang, keahlian alat bantu, dan persoalan, serta masyarakat yang dihadapi oleh mereka. Salah satu versi tentang kriteria kesahihan *matan* hadis adalah seperti yang dikemukakan oleh Al-Khatib Al-Bagdadi (w. 463 H/1072 M) bahwa suatu *matan* hadis dapat dinyatakan *maqbul*

³⁴Nawir Yuslem, *op.cit.*, hlm. 429.

³⁵*Ibid.*, hlm. 160.

(diterima) sebagai *matan* hadis yang sahih apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:³⁶

1. Tidak bertentangan dengan akal sehat,
2. Tidak bertentangan dengan hukum Al-Qur'an yang telah *muhkam* (ketentuan hukum yang telah tetap),
3. Tidak bertentangan dengan hadis mutawatir,
4. Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama masa lalu (ulama salaf),
5. Tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti, dan
6. Tidak bertentangan dengan hadis ahad yang kualitas kesahihannya lebih kuat.³⁷

Tolok ukur yang dikemukakan di atas, hendaknya tidak satupun *matan* hadis yang bertentangan dengannya. Sekiranya ada, maka *matan* hadis tersebut tidak dapat dikatakan *matan* hadis yang sahih.

Ibn Al-Jawzi (w. 597 H/1210 M) memberikan tolok ukur kesahihan *matan* secara singkat, yaitu setiap hadis yang bertentangan dengan akal ataupun berlawanan dengan ketentuan pokok agama, pasti hadis tersebut tergolong hadis *mawdhu'*, karena Nabi Muhammad Saw. tidak mungkin menetapkan sesuatu yang bertentangan dengan akal sehat, demikian pula terhadap ketentuan pokok agama, seperti menyangkut aqidah dan ibadah.³⁸

³⁶Bustamin dan M. Isa Salam, *Metodologi Kritik Hadis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 62.

³⁷M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992, hlm. 126.

³⁸Bustamin dan M. Isa Salam, *op.cit.*, hlm. 63.

Salah Al-Din Al-Adabi mengambil jalan tengah dari dua pendapat di atas, ia mengatakan bahwa kriteria kesahihan *matan* ada empat:

1. Tidak bertentangan dengan petunjuk Al-Qur'an,
2. Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat,
3. Tidak bertentangan dengan akal sehat, indera, sejarah, dan
4. Susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian.

Kalau disimpulkan, definisi *kesahihan matan* hadis menurut mereka, adalah sebagai berikut: pertama, sanadnya sahih (penentuan kesahihan sanad hadis didahului dengan kegiatan *takhrij al-hadits* dan dilanjutkan dengan kegiatan penelitian sanad hadis), kedua, tidak bertentangan dengan hadis mutawatir atau hadis ahad yang sahih, ketiga, tidak bertentangan dengan petunjuk Al-Qur'an, keempat, sejalan dengan alur akal sehat, kelima, tidak bertentangan dengan sejarah, dan keenam, susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri kenabian. Definisi kesahihan *matan* hadis di atas sekaligus menjadi langkah-langkah penelitian *matan* hadis.³⁹

Apabila memperhatikan kriteria kesahihan *matan* hadis seperti telah diterangkan di atas, maka *matan* hadis yang dijadikan *istinbat* hukum oleh ulama NU dan ulama pesantren tidak bertentangan dengan kriteria yang diajukan oleh Salah Al-Din Al-Adabi. *Matan* hadis juga tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Kriteria kesahihan *matan* yang dijelaskan Salah Al-Din Al-Adabi di atas adalah kriteria yang umum untuk digunakan pada sanad hadis manapun. Dalam hal ini penulis akan mencoba untuk menerapkannya untuk

³⁹*Ibid*, hlm. 63 – 64.

mengkaji kesahihan *matan hadis* yang digunakan oleh ulama Nu dan ulama pesantren

Matan hadis yang digunakan sebagai *istinbat hukum* oleh ulama Nu dan ulama pesantren, tidak mengalami pertentangan jika diukur dari parameter akal (rasio) karena Nabi Saw memerintahkan sesuatu hal yang bisa diterima oleh akal pikiran manusia.

Disamping itu, tidak ada *nas* Al-Qur'an maupun *hadis* yang isinya bertentangan dengan *matan hadis* di atas, sehingga *hadis* tersebut dijadikan pedoman oleh ulama Nu dan ulama pesantren. Dengan demikian *hadis* yang dijadikan *istinbat hukum* ulama Nu dan ulama pesantren masuk dalam kriteria *hadis sahih*.

Dari sudut konteks jual beli saat ini maka apabila dihubungkan dengan praktek jual beli di era modern dan globalisasi ini, penulis melihat bahwa banyak jual barang yang tidak ada di tempat misalnya penjual hanya menampilkan barang yang sejenis tetapi yang diinginkan pembeli belum bisa dilihat tetapi kemudian pembeli menyerahkan sejumlah uang secara tunai. Di kemudian hari setelah barang pesanan pembeli itu ditunjukkan pada pembeli maka pembeli akan menerima bila sesuai dengan pesanan. Jika tidak sesuai dengan pesanan pembeli maka pembeli boleh mengklaim dan membatalkan jual beli itu.